**ANAK LUAR KAWIN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TAHUN 2012**

**Oleh Poerwo A Moelyono**

Dewasa ini semakin ramai dibicarakan putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 11 tahun 2012 tertanggal 8 Maret 2012 yang memutuskan adanya hubungan keperdataan antara Anak Luar Kawin dengan Pihak Bapaknya dan tersirat di dalamnya bahwa anak luar kawin tidak sama dengan anak hasil jinah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersoalkan keputusan tersebut dengan kesalahpahaman tafsir, karena seolah- olah anak jinah dapat diakui, yang kemudian mendapat penjelasan dari Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Rl.

Ada benarnya pernyataan Mahfud MD, karena hubungan keperdataan belum tentu merupakan hubungan *nasab*, di samping adanya ketidaksamaan antara anak luar kawin dengan anak hasil jinah. Kita kenal beberapa macam anak di Indonesia ini selain anak kandung, yaitu anak angkat, anak pupon, anak temuan, anak tiri, anak asuh, anak cloning, anak tabung dan masih banyak lagi lainnya. Dengan Bapaknya, bisa jadi mereka itu memiliki hubungan keperdataan tetapi bukanlah hubungan *Nasab.*

Di dalam ajaran Islam dikenal adanya *Li’an*, di mana antara suami dan isteri saling menuduh, baik di depan Pengadilan atau Hakim, bahwa isterinya berjinah dengan laki- laki lain, dan ucapan suaminya itu diucapkan sebanyak 4 kali, untuk memperkuat apa yang dituduhkan kepada isterinya. Isterinya membantah bahwa pernyataan suami tersebut bohong belaka, dan bantahan isteri ini juga diucapkan sebanyak 4 kali. Apabila suaminya dalam mempertahankan pernyataannya tidak dapat mengajukan saksi sebanyak 4 orang, atau tidak terbukti bahwa isterinya hamil, maka suami tersebut dihukum cambuk sebanyak 80 kali, tetapi apabila dibuktikan dengan benar, maka si isteri harus dihukum rajam. Kalau isteri ingin melepaskan diri dari tuduhan suaminya itu, maka ia harus berkata : Kutukan Allah berlaku kepadaku apabila tuduhan suamiku itu benar".

Apabila demikian, maka keduanya harus saling bercerai berai seumur hidup, kemudian hal yang berlaku bagi mereka adalah bahwa anak yang lahir dari keluarga tersebut dianggap sebagai hak isteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permintaan Artis Dangdut Machicha Mochtar yang merasa memiliki anak dari Menteri Sekretaris Negara Orde Baru, Moerdiono. Melihat adanya keputusan tersebut maka pastilah sudah terbukti Test DNA antara Moerdiono atau keluarganya dengan anak Machicha Mochtar, Putusan Mahkamah Konstitusi mendukung bahwa anak dimaksud memperoleh pengakuan sebagai anak dari Moerdiono. Hal inilah yang kemudian menjadj *Polemik*, karena ada hubungan anak kandung dan hubungan anak sedarah. Apabila terbukti ada hubungan darah. maka status anak tersebut adalah anak luar kawin. Secara keperdataan mengenai anak luar kawin ini juga dibicarakan tersendiri.

Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memperoleh anak bukanlah tujuan perkawinan, akan tetapi anak tetap dianggap sebagai hal yang cukup penting. Utamanya karena memiliki kaitan erat dengan pewarisan. Karenanya mengenai anak ini diatur dalam pasal 42 s/d 44 dan pasal 55.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa anak kandung adalah anak yang dihasilkan dalam perkawinan atau yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 43-nya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Ibunya dan keluarga Ibunya. Pasal 44 menyatakan bahwa suami dapat menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berjinah dan anak itu akibat dari perjinahan tersebut. Pengadilan memberikan putusan tentang

sah tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan.

Di dalam pasal 55 dinyatakan, bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila tidak ada hal tersebut dapat dilakukan dengan suatu putusan pengadilan setelah membuktikan asal usul anak yang bersangkutan, setelah itu baru akta kelahiran dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Dalam hukum adat tidak pernah dipersoalkan keberadaan anak ini, bahkan bisa pula perkawinan dilangsungkan setelah perempuan hamil 9 bulan 9 hari dan tetap diakuinya sebagai anak sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan pun setelah ada pengakuan tidak memunculkan masalah.

Kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi, di mana telah terjadi perkawinan sirri atau sah secara Islam antara Moerdiono dengan Machicha Mochtar dan membuahkan anak. Machicha memperjuangkan pengakuan anaknya tersebut oleh Moerdiono. Sebagaimana diketahui perkawinan ini sah secara agama, akan tetapi belum sah sebagai suatu perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan, karena tidak tercatat dalam register pernikahan. Nampaknya terjadi perbedaan aspek, karena sah secara Islam seharusnya diselesaikan sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak dari perkawinan sirri.

Merujuk pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkawinan yang secara agama Islam dianggap sah akan tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan masih belum merupakan perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan sah secara Islam belum dapat disebut demikian menurut Undang-Undang Perkawinan. Hukum Perkawinan merupakan Hukum Positip sedangkan Hukum Islam bukan, sehingga anak sebagaimana yang dilahirkan oleh Machicha Mochtar adalah anak di luar perkawinan dan hanya memperoleh hubungan keperdataan dengan Ibunya atau keluarga Ibunya.

Pada akhirnya semuanya diserahkan kepada Pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi, akan tetapi apakah Mahkamah Konstitusi dapat menjangkau keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam, bahkan sebenarnya Mahkamah Agung lebih berwenang dalam memutuskan hal yang berkaitan.

Karenanya Mahkamah Konstitusi memberikan wacana 2 hal, yaitu Hubungan Darah dengan hubungan Nasab.

Hubungan Darah, apabila terbukti dengan benar berdasarkan metode yang benar pula, tidak ada ketentuan hukum manapun yang dapat menyangkalnya, akan tetapi hubungan nasab, hanya diperoleh dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Yang disebutkan terakhir dapat secara otomatis memperoleh hak keperdataan dari kedua orang tuanya, akan tetapi yang berkaitan dengan hubungan darah, masih harus dilakukan langkah-langkah pengesahan perkawinan yang dilanjutkan dengan putusan Pengadilan dan memperoleh akta kelahiran yang sah. Tanpa suatu perkawinan yang sah, akta kelahiran yang berkaitan dengan kedua orang tua tidaklah dapat dikeluarkan, karena pada dasarnya harus diperhatikan keabsahan perkawinan dari kedua orang tua.

Apabila putusan Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi tetap dipergunakan, maka bisa jadi hak- hak keperdataan menjadi terbatas, dalam arti hanya untuk hal-hal tertentu saja. Wali nikah dari Pihak Bapak atau Keluarga Bapak tidak mungkin diperoleh, karena persyaratan Wali Nikah, antara lain Bapak, saudara laki-laki, Kakek, Paman, anak laki- laki Paman dan seterusnya yang semuanya dari pihak Bapak.

Apabila tetap perwalian nikah dilakukan, maka keabsahan perkawinan juga perlu dipertanyakan.

Kita dapat membandingkannya dengan anak Inul Daratista, yang merupakan anak laki-laki hasil Bayi Tabung. Anak ini jelas merupakan anak kandung, karena terbukti adanya Kemauan dari kedua suami isteri, yang juga diikuti dengan pengawasan tentang proses kehamilannya dilanjutkan dengan proses kelahiran, tanpa melibatkan siapa pun. Ada pula yang terdapat pada beberapa Negara lain, di mana sperma dari suami isteri *dititipkan* pada rahim seorang Ibu lain. Proses kehamilannya diawasi demikian pula proses kelahirannya.

Pada akhirnya antara Hubungan Darah dengan Hubungan Nasab sangat bergantung pada ada dan tidaknya unsur kecurigaan suami terhadap isterinya. Pengakuan yang dapat diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hubungan darah antara Moerdiono dengan anak Machicha Mochtar memang ada kemungkinan dapat dibuktikan, akan tetapi terhalang oleh keabsahan pernikahan kedua orang tuanya.

Dengan demikian ada kemungkinan menurut Hukum Islam tidak ada masalah, akan tetapi terganjal dengan adanya Hukum Perkawinan, karena antara aspek hukum Islam dengan aspek Hukum Perkawinan berbeda dalam menilai suatu perkawinan.

Dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi tidak menyamakan anak luar kawin dengan anak hasil jinah, permasalahannya hanya terletak dalam menarik pengertiannya.

Anak Jinah walaupun bagaimana saja adalah anak yang dilahirkan tanpa atau tidak didahului dengan pernikahan. Hukum Islam tidak mengenal anak luar kawin dan anak jinah, Hukum Adat dengan segala kelembutannya seolah- olah tidak mempersoalkan anak hasil jinah atau anak yang telah ada sebelum pernikahan.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Indonesia ini perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing (kata masing-masing ini sebenarnya meragukan, karena bisa ditafsirkan antara suami dan isteri tidak sama agama dan kepercayaannya) untuk kemudian dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Hukum Islam pernikahan secara agama Islam sudah sah menurut Islam, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan baru sah setelah didaftarkan.

Mahkamah Konstitusi beranggapan pernikahan secara Islam adalah sah secara agama dan Perkawinan menurut Undang-Undang adalah sah apabila telah didaftarkan. Sehingga muncul adanya anak luar kawin, padahal yang mengenal anak luar kawin ini hanya Hukum Perdata dan diadoptir oleh Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Islam anak luar kawin tetap saja anak Jinah. Tetapi Mahkamah Konstitusi berusaha memberikan kesempatan anak memperoleh pengakuan dari Bapak bukan dalam perkawinan perdata akan tetapi perkawinan Islam. Ini yang menjadi permasalahan yang belum terjawab.